19 September 2000

Nomor : S-465/MK.03/2000

Lamp :

Hal : Kriteria Mengenai Pengelolaan Dana Non Budgetair

 Yth. Para Menteri / Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen

 di - JAKARTA

Berkenaan dengan pelaksanaan Inpres Nomor 9 tahun 1999 dan Inpres

Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penerbitan Rekening Departemen/Lembaga

Pemerintah Non Departemen (LPND) dengan ini disampaikan hal-hal

sebagai berikut :,

1. Sebagaimana telah disepakati bersama dalam Lol/MEFP, bahwa

 setelah dilakukan penertiban dan konsolidasi atas semua rekening

 departemen /LPND diluar rekening Bendaharawan Rutin,

 Bendaharawan Proyek dan Bendaharawan Penerima PNBP;

 langkah berikutnya adalah menetapkan kriteria untuk menentukan

 status dana non-budgeter yang ada direkening yang ada direkening

 departemen/LPND, apakah seluruhnya akan diintegrasikan ke dalam

 APBN atau dapat dikelola sendiri oleh departemen/LPND

 bersangkutan diluar mekanisme APBN.

2. Berdasarkan hasil penelitian atas laporan yang diterima dari

 departemen/LPND mengenai keberadaan dana non-budgetair yang

 selama ini dikelola, maka terhadap keberadaan dana-dana dimaksud

 perlu ditetapkan kriteria sebagai berikut :

 a. Apabila pemungutan dan penggunaan dana non-budgetair tersebut

 adalah untuk kepentingan dinas, maka mekanisme, prosedur dan

 landasan hukum atas pemungutan dan penggunaannya perlu diatur

 kembali berdasarkan UU Nomor 20 tahun 1997 dan ketentuan

 pelaksanaan lainnya, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas

 Negara dan diintegrasikan ke dalam APBN;

 b. Apabila pemungutan dan penggunaan dana non-budgetair tersebut

 untuk kepentingan dinas, namun karena sifat pemungutan dan

 penggunaanya sedemikian rupa sehingga telah diatur dengan

 ketentuan perundang-undangan tersendiri, maka terhadap dana

 tersebut dapat dikelola sebagaimana yang berlaku selama ini;

 c. Apabila terdapat pemungutan dana non-budgetair yang memenuhi

 ketentuan menurut UU Nomor 20 tahun 1997, namun penggunaanya

 tidak untuk kepentingan dinas, maka dana tersebut sepenuhnya

 harus disetor ke Kas Negara dan pengelolaan selanjutnya harus

 melalui mekanisme APBN. Terhadap penggunaan selama ini yang

 menyimpang dari prosedur akan diusut lebih lanjut dan kepada

 pihak-pihak terkait yang terbukti menurut hasil pemeriksaan

 melakukan penyimpangan akan dikenakan sanksi menurut ketentuan

 yang berlaku;

 d. Apabila terdapat indikasi bahwa pemungutan dan penggunaan dana

 non-budgetair tersebut tidak untuk kepentingan dinas serta

 tidak didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang

 berlaku, maka akan diteliti lebih lanjut untuk segera

 dihentikan. Kepada pihak-pihak terkait dengan pemungutan dan

 penggunaan dana tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai

 ketentuan yang berlaku.

3. Pada prisipnya, berdasarkan UU Nomor 20 tahun 1997 seluruh

 penerimaan negara bukan pajak harus disetor ke rekening Kas

 Negara dan pengelolaanya harus melalui mekanisme APBN. Sesuai

 dengan kriteria tersebut pada butir 2 diatas, masih terdapat

 peluang bagi departemen / LPND untuk mengelola dana non-budgetair

 diluar mekanisme mekanisme APBN sepanjang telah ada ketentuan

 perundang-undangan yang mendasari hal tersebut. Oleh karena itu,

 keputusan mengenai instansi mana yang dapat mengelola dana non-

 budgetair di luar APBN akan ditetapkan setelah dilakukan audit

 secara menyeluruh oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

 (BPKP).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik,

diucapkan terimakasih.

MENTERI KEUANGAN R.I.

PRIJADI PRAPTOSUHARSO

Tembusan Yth. :

1. Menteri Koordinator Perekonomian;

2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;

4. Direktur Jenderal Anggaran;

5. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.